



**PENETAPAN**

Nomor: 164/Pdt.P/2012/PA.Btm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan Nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

Sulardi Bin Arjo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Nenas, Rt 02 Rw 12, Kelurahan Teluk tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Mujiarti Binti Masturi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Nenas, Rt 02 Rw 12, Kelurahan Teluk tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, di bawah nomor register perkara: 164/Pdt.P/2012/PA.Btm, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1998 di Kota Lampung, dinikahkan oleh Wali Hakim Bapak Sadali di karenakan ayah kandung Pemohon II jauh tempat tinggal nya di kampung adapun maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000, dibayar tunai;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. 164/Pdt.P/2012/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing Bapak Agus Riadi dan Bapak ani;
3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus sebagai ..... dan Pemohon II berstatus .....;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Nenas, Rt 02 Rw 12, Kelurahan Teluk tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai (3.) orang anak bernama :
  - a. Sahrul Bin Sulardi umur...tahun
  - b. Abimanyu Bin Sulardi umur...tahun
  - c. Adek Wibisono Binti Sulardi umur...tahun
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Sulardi Bin Arjo) dengan Pemohon II (Mujiarti Binti Masturi) yang dilaksanakan pada 12 April 1998 di Kota Lampung
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kedua Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kedua Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan kedua Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

*Hal 3 dari 5 hal. Pen. 164/Pdt.P/2012/PA.Btm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 164/Pdt.P/2012/PA.Btm tanggal 10 Desember 2012 gugur;
2. Membebankan kepada kedua Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. H. Imaluddin, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Asyari, M.H serta Dra. Zulhana, M.H sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Badrianus, S.H, M.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua Pemohon;

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Imaluddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asyari, M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

Badrianus, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. 164/Pdt.P/2012/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)